

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL BAGI SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI PASAL 8 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

The Crime Of Violence In Sexual Relations For Husbands Against Wife Is Reviewed From Article 8 Letter A Of Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence

Khusnul Khamidah¹ Prihatin Efendi²
Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B Gresik
+62 (31) 3981918

Email : mida.equino26@gmail.com¹peffendi5@gmail.com²

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Aktivitas seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan tidak memperhatikan hak istri maupun keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani suami sebagaimana mestinya juga dapat disebut sebagai pemaksaan., rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh pasangan. Perlindungan korban kekerasan yakni tahap *preventif* melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,”.

Saran penulis adalah Salah satu upaya mengurangi tindak kekerasan seksual dengan memberikan pemahaman gender yang baik dalam lingkup rumah tangga. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Pusat maupun daerah mengadakan pendidikan pra nikah terkait pasangan muda mudi yang akan menikah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perilaku dan kontrol diri yang buruk dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tak jarang konflik tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.¹ Aktivitas seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan tidak memperhatikan hak-hak istri maupun keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani suami sebagaimana mestinya

juga dapat disebut sebagai pemaksaan. Kadar perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga sangatlah berpengaruh, terkhusus pengendalian antara suami dan istri yang menjadi faktor utama terciptanya suasana didalam suatu keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga tidak dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga tidak bisa menanamkan kebaikan. Perilaku yang baik akan menumbuhkan rasa tenteram, aman, dan damai disetiap keluarga. Tetapi jika sebaliknya, kehidupan didalam rumah tangga akan terganggu dan tidak dapat menjadi keluarga yang bahagia.

¹ Aroma Elmina Martha, “Perempuan, Kekerasan dan Hukum”, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 35.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut pun diamini dengan adanya *ratifikasi* Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).² Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Perkosaan merupakan bentuk kekerasan terberat yang dirasakan perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada fisik tapi juga psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena sejatinya dalam rumah tangga laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

“kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Bahwa semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin maupun dalam hubungan suami dan istri . Pengertian dari *Marital rape* sendiri mempunyai banyak arti, *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, serta *rape* yang berarti perkosa.³ Apabila ditinjau dari sudut terminologi terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*, misalnya menurut Bergen yang mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual baik vaginal, oral maupun anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau

dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar/paksaan.

Pengaturan mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan yang berada dalam pernikahan dimuat dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan :

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; dan
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Dalam pasal tersebut memang tidak mengatur secara khusus mengenai larangan bagi suami atau istri melakukan pemaksaan dalam berhubungan seksual, karena subjek hukum yang tercantum adalah larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga memiliki makna lebih luas. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan merupakan hal yang aneh, karena pemerkosaan yang biasanya dikenal merupakan tindakan diluar pernikahan.⁴ Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran dalam masyarakat dan menganggap kekerasan hingga perkosaan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa.

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah banyak terjadi di masyarakat. Terkadang kekerasan ini disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik lainnya. Namun, karena terjadi di ruang lingkup yang non-publik dan bersifat delik aduan, kasus perkosaan dalam rumah tangga menjadi sulit untuk diungkap jika tidak adanya aduan dari pihak korban.⁵

² Arif Havas , "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 1, Article 7, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, h. 10.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 373.

⁴ Tiara, Cindy. “*Marital Rape, Ada tapi Tak Banyak Dikenal.*” URL: <https://www.kompasiana.com/cindytp/5c752636677ffb6c1a46b3a7/marital-rape-adanamun-tak-dikenal?page=2> (Online) diakses pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.23.

⁵ Muhammad Andriansyah, “*marital rape sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif, RUU KUHP dan hukum pidana islam*”, Skripsi S-1 Fakultas

Kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (seperti kekerasan fisik, kekerasan non-fisik atau *verbal*, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (seperti didalam rumah tangga, atau ditempat umum), jenisnya (seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau campuran dari ketiganya).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan jangka panjang yakni penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.⁶ Sebagaimana contoh kasus Putusan Pengadilan pada tingkat Kasasi Nomor : 1456

K/Pid.Sus/2012 di Pasuruan terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan yang dilakukan terdakwa suami (Hari Ade Purwanto) terhadap istrinya (Sri Wahyuni) sepulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadap oleh (suaminya) Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sri Wahyuni menolaknya tetapi Terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan.

Sesampainya di daerah hutan yang bertebing Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan saksi Sri Wahyuni lalu Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni duduk di tanah. Setelah itu Terdakwa mendorong bahunya Sri Wahyuni ke tanah, kemudian Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni dan terjadilah pemerkosaan antara suami (terdakwa) dan istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “tindak pidana kekerasan dalam hubungan seksual bagi suami terhadap istri ditinjau dari Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami?

Tujuan

1. Untuk mengetahui tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Terkait tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Bahan: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan

Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bandung, 2014, h. 2.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis – Victimologi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 14.

hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

4. Teknik Analisa Bahan: Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan bahan yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PEMBAHASAN

TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI SUAMI TERHADAP ISTRI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan sebuah terjemahan dari *strafbaar feit*, *Strafbaar feit* ini berasal dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *strafbaar* yang memiliki arti dapat dihukum. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan sebagai kata hukum dan kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” ini digunakan empat istilah antara lain, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Terkait definisi atau pengertian tindak pidana ini, terdapat perbedaan pendapat berdasarkan sudut yang berbeda-beda. Menurut S.R Sianturi tentang definisi tindak pidana bahwasanya tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.⁸ Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis itu dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) baik disengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu agar terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰ Lebih lanjut, Pompe membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, antara lain:

- a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelaku (pelanggar) dan diancam dengan pidana yang bertujuan untuk mempertahankan tata hukum dan juga menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar ataupun melawan aturan hukum yang ada (berlaku) dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur, dan apabila melanggar sanksinya adalah suatu pemidaan yang juga telah diatur dalam undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, esensi makna penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang kokoh dan sikap final yaitu untuk menciptakan, memelihara kehidupan sosial yang damai.¹² Hukum dibuat untuk ditegakkan dan juga dilaksanakan, penegakkan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, akan tetapi aktivitas manusia dengan berbagai karakteristiknya

⁷ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 67.

⁸ Ibid.

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.

¹⁰ Erdianto Effendi, “Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

¹¹ Ibid.

¹² Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 24.

yang bertujuan untuk memenuhi segala harapan yang diinginkan oleh hukum.¹³

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah suatu proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat hanya sebagai upaya nalar yang logis, akan tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum itu tidak bisa hanya berdasarkan kepada prediksi logis, melainkan juga pada isu-isu “*non logis*”.¹⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan. Sebelum mengungkap lebih jauh mengenai kekerasan ini, harus diketahui terlebih dahulu apa artinya kekerasan itu. Menurut pasal 1 Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah :¹⁵

setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.¹⁶ Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-

aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa penuh gairah telah berlalu.¹⁷

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi atau persetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada 4 (empat) kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) yaitu:¹⁸

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan;
2. Hubungan seksual dengan ancaman;
3. Hubungan seksual dengan memperlakukan selera/kehendak sendiri tanpa persetujuan korban;
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa memperdulikan kemampuan dan/kehendak perempuan).

Pada beberapa skala, di saat perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjatuh dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.¹⁹ Atas dasar itu pula yang banyak terjadi pada seorang istri yang mengalami tindak kekerasan seksual dari suaminya takut melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada pihak berwenang karena ia punya ketergantungan ekonomi padanya. Istri bagaikan makan buah simalakama, di satu sisi dia juga tidak melapor ia akan makin tersiksa karena tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan sesuatu siklus yang berulang.

Di sisi lainnya, jika bersedia melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya, hal yang paling pahit yang akan terjadi adalah perceraian padahal kehidupan ekonomi rumah tangga bergantung pada suaminya. Maka yang terjadi adalah sang istri memilih untuk tetap bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.

¹³ M. Ali Zaidan, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 110.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sucianty Santoso, “Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diproklamasikan Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa”, <https://Adoc.Pub/Deklarasi-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-D.Html>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 17.49.

¹⁶ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, “Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan

Keadilan Gender”, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 55.

¹⁷ Hasan Hatout, “Panduan Seks Islami”, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004, h. 31.

¹⁸ Elli Nur Hayati, “Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas”, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta, 2004, h. 143.

¹⁹ Syariful Alam, “Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan”, IRciSOD, Yogyakarta, 2003, h. 45.

Pengertian *Marital Rape*

Sejarah *marital rape* awalnya berasal dari pernyataan hukum pertama yang terdokumentasi mengenai pemerkosaan dalam perkawinan terjadi pada tahun 1736. Pada saat itu, Sir Matthew Hale, yang adalah ketua pengadilan di Inggris berpendapat; "Suami tidak dapat dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istrinya yang sah".²⁰ Hal ini dikarenakan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama mereka, istri telah menyerahkan dirinya kepadasuaminya yang tidak dapat ditarik kembali." Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin Lord Hale dan mewakili pengampunan perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan, Menurut hukum umum, suami tidak dapat dituduh melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap istri mereka. Alih-alih mendasarkan doktrin pada argumen hukum, Lord Hale hanya mengandalkan teori persetujuan yang tidak dapat dibatalkan untuk membenarkan pembebasan perkosaan dalam perkawinan.²¹ Terlepas dari kenyataan ini, doktrin Hale tampaknya mendapatkan penerimaan otomatis oleh sistem hukum Amerika Serikat, yang secara resmi mengakui pengampunan dalam keputusan Persemakmuran v. Fogarty 1857.

Perdebatan tentang pencabutan pembebasan perkosaan dalam perkawinan mungkin mendapatkan publisitas paling besar pada tahun 1978 ketika Jhon Rideout menjadi suami pertama yang dituntut secara pidana karena pemerkosaan dalam perkawinan saat masih tinggal bersama istrinya. Laura X tidak hanya membantu kasus Rideout di Oregon, tetapi dia jugaberpengaruh dalam mempublikasikan secara luas persidangan penting ini. Terlepas dari persetujuan akhirnya Rideout, publisitas seputar kasus tersebut membantu untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pemerkosaan dalam perkawinan.²² Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Adriana, *marital rape* termasuk dalam kategori KDRT, yakni pemaksaan terhadap istri agar melakukan hubungan seksual atau bentuk pemerkosaan atau kekerasan pada istri.

Tindak Pidana *Marital Rape* menurut KUHP

Di dalam KUHP, pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan

kesusilaan yang di atur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP.²³ Ketentuan Pasal 285 KUHP yang mengandung : "unsur siapapun, dengan kekerasan atau ancaman akan menggunakan kekerasan, memaksa seorang wanita, melakukan hubungan seksual di luar nikah". Kalimat "melakukan hubungan seksual di luar nikah" berarti mendefinisikan bahwa perempuan yang bukan istrinya, bukan dalam ikatan perkawinan. Penafsiran mengenai perkosaan masih tergolong sempit karena pemerkosaan tidak hanya terbatas di luar nikah, penetrasi penis ke vagina, dan dalam banyak kasus sampai mengeluarkan air mani.²⁴

Akan tetapi serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban.²⁵ Serangan yang dilakukan pun tidak hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman saja, namun bisa didahului dengan manipulasi, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan di tengah keadaan yang tidak seharusnya. Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan, seperti karena pembiusan atau membuat orang tidak berdaya, dengan diikat misalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat diri korban yang diancam tersebut menjadi ketakutan dan tertekan.²⁶ Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari pelaku. Dengan kata lain, tanpa perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melalaikan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku.

Meskipun KUHP tidak mengatur mengenai *marital rape*, akan tetapi terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membuat kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga menjadi bagian dari ranah publik sehingga negara dapat turut ikut campur melalui lembaga yang berwenang.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menekankan gender yakni perempuan. Penekanan gender ini disebabkan karena

²⁰ Komnas Perempuan, "Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual", Komnas Perempuan, Jakarta, 2015, h. 4.

²¹ Ibid.

²² Ibid, h. 7.

²³ Milda Marlia, "Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri", PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, h. 31.

²⁴ IJRS, "Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia",

<http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 20.51.

²⁵ Novita Joseph, "Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya bagi Korban secara Fisik dan Mental", <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampakpemeriksaan/>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 20.56.

²⁶ Milda Marlia, Ibid.

perempuan dinilai sebagai seseorang yang lemah, sulit dalam mencari bantuan, dan tidak mempunyai hak atas dirinya sehingga undang-undang ini mengutamakan perempuan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebutuhan akan adanya peraturan khusus yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai kejahatan agar memberikan perlindungan bagi korban yang meliputi pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan.²⁸

Bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk pembuktian kekerasan dalam bentuk fisik dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan KUHP dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dalam proses pembuktiannya sedikit sulit karena terkait dengan rasa atau emosi yang bersifat subjektif. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat ruang lingkup terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. Suami, isteri, dan anak b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; dan
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Banyaknya hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi antara suami dengan istri menyebabkan banyaknya kasus yang tidak bisa dipidanakan. Bahkan ada laporan korban yang ditolak karena sulitnya pembuktian dan hal tersebut berakibat terjadinya *impunitas* (pembebasan) terhadap pelaku dan korban justru mengalami *reviktimasi* (kasus terulang kembali).

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang samawa kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.²⁹

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁷ Rita Serena Kolibonso, “kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga”, Jurnal Perempuan Nomor 26 Vol 7, Jakarta, 2002, h. 18.

²⁸ Abnan Pancasilawati, “kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan hukum islam”, <https://www.neliti.com/publications/57800/kekerasan->

dalam-rumah-tangga-perspektif-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdrtdan-hu, Online diakses pada 5 Juni 2024 pukul 18.42.

²⁹ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, Jurnal Hukum Islam, Vol 6 No. 2, Universitas Negeri Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2015, h. 23.

Dalam Pasal 31 baik ayat (1) maupun ayat (2) dari undang – undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup masyarakat di zaman yang modern saat ini.³⁰ Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; dan
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri.

Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konseptual telah meletakkan pengertian yang lebih *progresif* tentang kekerasan dalam rumah tangga, karena karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berhubungan erat dengan keluarga, maka secara tidak langsung Peradilan Agama juga menjadi salah satu lembaga hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menyelesaikan perkara yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang dalam sebuah rumah tangga memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menampeleng,

memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar. Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa.

Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya. Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping.³¹ Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, maupun ancaman.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada pelaku usaha maupun konsumen. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian *restitusi*, kompensansi, pelayanan media, dan bantuan hukum.³² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun tertulis.³⁴ Maksud dari perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif* adalah :

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum yang *preventif*, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

³⁰ Laurensius Mamahit, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal *Lex Privatum*, Vol 1 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, h. 19.

³¹ Nurhadi, “*Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, h. 72.

³² Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*” melalui www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sajipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.

Pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain dari pada itu perlindungan hukum sendiri telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁵ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori *interpretasi* hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.³⁷ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan

yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁸

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.³⁹ Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Pembuktian *Marital Rape* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembuktian dalam tindak pidana *marital rape* tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan : Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; dan
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pengertian *Visum et repertum* berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “*repertum*” yakni melaporkan. Apabila digabungkan dari dua kata tersebut maka diperoleh pengertian bahwa *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan.⁴⁰

Pada umumnya *visum et repertum* merupakan suatu laporan yang ditulis oleh dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, berkaitan dengan apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar tersebut maka disimpulkan bahwa *visum et repertum* merupakan pendapat seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) yang tertulis sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). *Visum et repertum*

³⁵ *Ibid*, h. 54.

³⁶ *Ibid*, h. 55.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 38.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*, h. 39.

⁴⁰ Tolib Setiadi, “*Pokok-pokok Ilmu Kedokteran*”, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 39.

berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik.⁴¹ Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga ilmu kedokteran kehakiman. Adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik.

Menurut Sutomo Tjokro Negoro adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*).⁴² Terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum di dalam sidang pengadilan (pidana) yang dilaksanakan. Sutedjo Martodidjo mendefinisikan *visum et repertum* sebagai suatu pernyataan atau laporan yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya pemeriksaan terhadap.⁴³

- a. sebuah mayat;
- b. seseorang yang terluka parah;
- c. orang yang menderita luka dengan akibat menjadi sakit; dan
- d. seseorang yang menderita luka berdasarkan atas permintaan dari pihak Kepolisian, Jaksa, atau Hakim untuk bahan bukti dimuka pengadilan.

Sistem pembuktian merupakan sistem yang mengatur berkaitan dengan macam-macam alat bukti berikut dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan untuk membuktikan suatu perbuatan sehingga hakim dapat memperoleh keyakinannya.⁴⁴

Perlindungan Korban Marital Rape Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Marital rape diartikan sebagai tindakan kekerasan seksual terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual. Seperti yang kita tahu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur masalah *marital rape* secara eksplisit. KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan perkawinan.

Keadaan ini menciptakan ketidak berdayaan bagi istri karena istri tidak mempunyai perlindungan apabila mengalami kekerasan seksual dari suami. Jika KUHP belum mengenal *marital rape*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah mengatur

terkait tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga, tetapi dalam penjatuhan sanksi tidak terdapat spesifikasi korban. Undang-undang tersebut menjelaskan bila korban adalah seseorang yang tinggal dalam rumah tangga penjatuhan sanksinya sama, kecuali anak karena ada pemberatan 1/3 dalam KUHP.⁴⁵

Dalam Pasal 1 angka 4,5,6 Undang Undang 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan mempunyai arti:

Pasal 1

Angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;

Angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; dan

Angka 6: Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan

⁴¹ Ibid.

⁴² Soetedjo Mertodidjojo, "Ilmu Kedokteran Kehakiman", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 5.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana", Mandar Mau, Bandung, 2003, h. 10.

⁴⁵ Aldila Arumita Sari dan R.B Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol I, No.1, Jakarta, 2019, h. 117.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kemudian sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*)”.

Secara teori Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dapat melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam rumah, yaitu anak dan perempuan. Undang-undang ini terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu:⁴⁶

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya;
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Diharapkan agar mereka dapat lebih sensitif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁴⁷ Selain itu, dibutuhkan strategi pendekatan yang bersifat budaya, seperti pembentukan basis-basis penyuluhan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya permasalahan kaum wanita. Pendekatan semacam ini perlu diadakan sejak tingkat pemerintahan terkecil yakni RT/RW, juga pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Dukungan pemerintah seperti yang termaktub dalam tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

yakni untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga merupakan kewajiban kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Salah satu bentuk rekam jejak Komnas Perempuan adalah merilis CATAHU (Catatan Akhir Tahun) yang merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun.⁴⁸ Sedangkan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Layanan bagi pengaduan dan penanganan korban KDRT dapat ditujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdapat di berbagai provinsi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁹ Makna “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : (a) dapat diartikan sebagai ‘perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana’ (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi

⁴⁶ Moerti Hadiati Soeroso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 81.

⁴⁷ *Ibid*, h. 90.

⁴⁸ Komnas Perempuan, *Loc.Cit*, h. 50.

⁴⁹ Fathul Djannah, “Kekerasan terhadap Istri”, LKIS, Yogyakarta, 2007, h. 16.

(*restitusi*, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁵⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak maupun orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kriteria kekerasan dalam suatu hubungan pernikahan yang melakukan hubungan seksual diiringi dengan paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan pemakaian obat-obatan terlarang atau minuman alkohol.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah melewati pembuktian ada beberapa tahap, yakni tahap *preventif* melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” sesuai Perlindungan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan : (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dan Perlindungan hukum *represif* adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Saran

1. Salah satu upaya mengurangi tindak kekerasan seksual dengan memberikan pemahaman gender yang baik, pemahaman gender yang baik dampat

mempengaruhi cara pandang yang baik dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri lingkup rumah tangga.

2. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Pusat maupun daerah mengadakan pendidikan pra nikah terkait pasangan muda mudi yang akan menikah guna meningkatkan pemahaman terkait suatu hubungan pernikahan agar mengetahui batasan hukum khususnya terkait pemahanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihakpihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alam, Syariful, “*Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan*”, IRCiSOD, Yogyakarta, 2003.
- Andriansyah, Muhammad, “*marital rape sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif, RUU KUHP dan hukum pidana islam*”, Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Cet. II, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

Penanggulangan Kejahatan”, Cet. II, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

- Djannah, Fathul, “*Kekerasan terhadap Istri*”, LKIS, Yogyakarta, 2007.
- Effendi, Erdianto, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hatout, Hasan, “*Panduan Seks Islami*”, Pustaka Zahra, Jakarta, 2004.
- Havas, Arif, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*,” *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 1, Article 7, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Hayati, Elli Nur, “*Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas*”, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta, 2004.
- Ikrom, Mohamad, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 6 No. 2, Universitas Negeri Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

- Kolibonso, Rita Serena, “*kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga*”, *Jurnal Perempuan* Nomor 26 Vol 7, Jakarta, 2002.
- Komnas Perempuan, “*Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual*”, Komnas Perempuan, Jakarta, 2015.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Mamahit, Laurensius, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Marlia, Milda, “*Marital Rape: Kekerasa Seksual Terhadap Istri*”, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007
- Martha, Aroma Elmina, “*Perempuan, Kekerasan dan Hukum*”, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Mertodidjojo, Soetedjo, “*Ilmu Kedokteran Kehakiman*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, “*Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Nurhadi, “*Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, “*Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*”, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Sajipto, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sari, Aldila Arumita dan R.B Sularto, “*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri*

(*marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol I, No.1, Jakarta, 2019.

- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, “*Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*”, Mandar Mau, Bandung, 2003
- Setiadi, Tolib, “*Pokok-pokok Ilmu Kedokteran*”, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soeroso, Moerti Hadiati, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soeroso, Moerti Hadiati, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis – Victimologi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, “*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*”, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Zaidan, M. Ali, “*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Media Internet

- IJRS, “*Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*”, <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalamhukum-di-indonesia/>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 20.51.
- Joseph, Novita, “*Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya bagi Korban secara Fisik dan Mental*”, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampakpemeriksaan/>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 20.56.
- Pancasilawati, Abnan, “*kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan hukum islam*”, <https://www.neliti.com/publications/57800/ke-kerasan-dalam-rumah-tangga-perspektif-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdrtdanhu>, Online diakses pada 5 Juni 2024 pukul 18.42.
- Santoso, Sucianty, “*Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diproklamasikan Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*”, <https://adoc.pub/Deklarasi-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Terdapat-Perempuan-D.html>, Online diakses pada 4 Juni 2024 pukul 17.49.
- Tiara, Cindy. “*Marital Rape, Ada tapi Tak Banyak Dikenal.*” URL: <https://www.kompasiana.com/cindytp/5c752636677ffb6c1a46b3a7/marital-rape-adanamun->

tak-dikenal?page=2 (Online) diakses pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.23.

Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*” melalui www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan

1456 K/Pid.Sus/2012